

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON

Jalan Raya Kesambi No. 38 Kota Cirebon Jawa Barat 45134 0231204522

lapascirebon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON



Pemberian Izin Keluar Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan klien untuk pergi ke luar Kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien / kuasa hukum / keluarga mengajukan permohonan untuk pergi ke luar kota dari kota asal pembimbingannya kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan;
2. Kepala Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa permohonan izin pergi ke luar kota;
3. Klien menerima surat izin pergi ke luar kota melalui Pembimbing Kemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin pergi ke luar kota

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON

Jalan Raya Kesambi No. 38 Kota Cirebon Jawa Barat 45134 0231204522

lapascirebon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas;
- Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.